

**BIMBINGAN KONSELING
TERHADAP PELAKU TINDAK KRIMINAL
(STUDI KASUS PADA TIGA NAPI DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA WIROGUNAN
YOGYAKARTA)**

SKRIPSI



**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana**

Oleh :

**Eko Asmara Hari Putra
02221008**

**JURUSAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

**BIMBINGAN KONSELING
TERHADAP PELAKU TINDAK KRIMINAL
(STUDI KASUS PADA TIGA NAPI DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA WIROGUNAN
YOGYAKARTA)**

SKRIPSI



**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana**

Oleh :

**Eko Asmara Hari Putra
02221008**

Di Bawah Bimbingan:

**Drs. Abdullah, M.Si
NIP. 150 254 035**

**JURUSAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAKSI

Pada era ini tindak kriminal yang terjadi di Indonesia meningkat dengan drastis mulai dari tindak kriminal yang ringan-ringan hingga yang berat-berat seperti tindak kriminal kekerasan, penganiayaan hingga pembunuhan. Tindak kriminal pembunuhan sangat sering terjadi di Indonesia pada era ini bahkan informasi tentang kejadian perkara ini dapat dengan mudah di peroleh dari koran, radio maupun televisi pada tiap harinya, hingga penangkapan dan pengakuan pelaku.

Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk mengetahui sebab seseorang melakukan tindak kriminal pembunuhan, lebih dari itu peneliti ingin mengetahui kegiatan pelaku tindak kriminal pembunuhan yang telah lama menghuni LP. Yang lebih utama peneliti ingin mengetahui bimbingan konseling “khususnya bimbingan konseling agama Islam” seperti apa yang mereka dapatkan di LP, sehingga ketika pelaku tindak kriminal bebas nanti ia dapat kembali ke masyarakat dan masyarakat dapat menerimanya kembali.

Peneliti ingin masyarakat mengetahui bahwa di dalam LP pelaku tindak kriminal mendapatkan bimbingan baik secara fisik maupun psikis yang diharapkan nantinya akan dapat merubah pelaku. Banyak kisah yang menceritakan tentang seorang penjahat yang bertobat bahkan ia menjadi Ustad/ Ulama/ Mualigh. Dengan ini peneliti berharap masyarakat dapat menerima kembali pelaku dalam lingkungan masyarakat dan membantunya untuk menjadi lebih baik lagi, bukannya malah dikucilkan, yang mana berakibat terjadi lagi kasus yang sama nantinya.

Berkenaan dengan penelitian ini peneliti menggunakan metode *deskriptif analitik* dengan memakai pendekatan normatif, halini dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan yang di teliti secara gamblang dan terfokus. Maka langkah pertama yang penyusun lakukan adalah mengumpulkan data-data (*literatur riset*) yang terkait dengan masalah yang di teliti yaitu berupa data primer dan data skunder, kemudian di deskripsikan secara sistematis lalu di analisis berdasarkan data yang ada dengan menggunakan analisis *deduktif*, serta didukung dengan penelitian lapangan melalui studi kasus terhadap Napi di LP kelas IIA Wirogunan Yogyakarta, sehingga di peroleh kesimpulan yang valid.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana pelaksanaan bimbingan konseling agama Islam terhadap tiga Napi senior di LP Wirogunan Yogyakarta?

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eko Asmara Hari Putra

NIM : 02221008

Fakultas : Dakwah

Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat ini merupakan hasil karya sendiri atau bukan plagiasi dari karya/penelitian orang lain, dan didalamnya tidak terdapat karya yang diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada perguruan tinggi lainnya. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya orang lain yang diterbitkan kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti kata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Yogyakarta, 02 Mei 2008

Yang membuat pernyataan



Drs. Abdullah, M.Si.
DOSEN FAKULTAS DAKWAH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Sdr. Eko Asmara Hari Putra
Lamp. : 5 (lima) eksemplar skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara :

Nama : Eko Asmara Hari Putra
N I M : 02221008
Jurusan : BPI (Bimbingan Penyuluhan Islam)
Judul Skripsi : **BIMBINGAN KONSELING TERHADAP PELAKU TINDAK KRIMINAL (STUDI KASUS PADA TIGA NAPI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA WIROGUNAN YOGYAKARTA)**

Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqosahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Maret 2008
Pembimbing



Drs. Abdullah, M.Si.
NIP. 150 254 035

Drs. Abdullah, M.Si.
DOSEN FAKULTAS DAKWAH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS KONSULTAN

Hal : Skripsi Sdr. Eko Asmara Hari Putra
Lamp. : 5 (lima) eksemplar skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah memberikan bimbingan dan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka kami selaku konsultan berpendapat terhadap isi dan penulisan skripsi saudara :

Nama : Eko Asmara Hari Putra
N I M : 02221008
Jurusan : BPI (Bimbingan Penyuluhan Islam)
Judul Skripsi : **BIMBINGAN KONSELING TERHADAP PELAKU TINDAK KRIMINAL (STUDI KASUS PADA TIGA NAPI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA WIROGUNAN YOGYAKARTA)**

Telah memenuhi syarat dan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kepentingan almamater, Nusa dan Bangsa. Amien. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Maret 2008

Pembimbing



Drs. Abdullah, M.Si.

NIP. 150 254 035



DEPARTEMEN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Marsda Adisucipto, Telpon (0274) 515856 Fax (0274) 552230
Yogyakarta 55221

PENGESAHAN

Nomor: UIN.02/DD/PP.00.9/680/2008

Judul Skripsi:

**BIMBINGAN KONSELING TERHADAP
PELAKU TINDAK KRIMINAL
(STUDI KASUS PADA TIGA NAPI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
WIROGUNAN YOGYAKARTA)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Eko Asmara Hari Putra

N I M: 02221008

Telah dimunaqosyahkan pada:


Hari : Selasa

Tanggal : 08 April 2008


Dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQOSYAH


Ketua Sidang/ Pembimbing


Drs. Abdullah, M.Si.
NIP. 150 254 035

Penguji I


Dra. Nurjannah, M.Si.
NIP. 150 232 932

Sekretaris/ Penguji II


Slamet, S.Ag., M.Si.
NIP. 150 285 275

Yogyakarta, 17 April 2008
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Dakwah

Dekan


Drs. H. Afif Rifai.,MS
NIP. 150 222 293

MOTTO

**Tidak Ada Kata Terlambat Untuk
Bertobat**

I

LEBIH BAIK JADI MANTAN
PENJAHAT DARIPADA JADI MANTAN
USTAD

I

HARI INI LEBIH BAIK DARI KEMARIN

DAN

ESOK LEBIH BAIK DARI HARI INI

I

-@,,@-

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI PENULIS PERSEMBAHKAN KEPADA ;

1. IBUNDA DAN AYAHNA YANG SELALU MENDO'AKAN, MERESTUI DAN MERIDHOI SETIAP LANGKAH KU, MENDIDIK DAN MEMBIAYAI HIDUPKU, TAKKAN DAPAT ANANDA MEMBALASNYA, SKRIPSI INI HANYALAH SATU DARI SEKIAN BANYAK BALASAN YANG DAPAT ANANDA BERIKAN KELAK.
2. ADIK-ADIK KU TER SAYANG YANG SENANTIASA MEMBERI SEMANGAT DAN KEPERCAYAAN PADA KU, Lina, Sarah, Catur TERIMAKASIH, KU DOAKAN KESUKSESAN KALIAN.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya keseluruh penjuru alam semesta ciptaan-Nya. Shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW, yang telah mengangkat umatnya dari jurang kenistaan menuju jalan barokah yang diridhoi Allah SWT.

Atas rahmat dan karunia-Nya lah peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai suatu karya ilmiah guna memenuhi sebagian syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapat bantuan baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu perkenankanlah peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Afif Rifa'i, MS selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf yang telah bersedia melayani dan memberikan fasilitas demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Bahri Ghazali. M.A. selaku ketua jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf yang telah bersedia melayani dan memberikan fasilitas demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Nurul Hak, S.Ag. M.Hum. selaku penasehat akademik.

4. Bapak Drs. Abdullah, M.Si. selaku pembimbing yang dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan serta koreksi terhadap skripsi ini.
5. Bapak Suwanjino selaku Ka Sub Sie Bimaswat serta Bapak Purwanto Yuono selaku pengurus bimbingan konseling agama Islam di LP Wirogunan, seluruh staf bimaswat, dan jajaran pegawai LP Wirogunan Yogyakarta yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, penulis ucapan terima kasih atas informasi, bantuan, dukungan dan kerjasamanya.
6. Ibunda dan Ayahnda tercinta, terimakasih atas segalanya, semoga curahan rahmat, hidayah dan maghfirah-Nya selalu terlimpah kepada mereka serta saudara dan adik ku; Lina, Sarah, Catur atas segala do'a mereka peneliti berhasil menyelesaikan skripsi ini.
7. Belahan jiwaku Rahmayanti, terimakasih atas support, do'a dan perhatiannya yang tak bosan-bosan kau curahkan kepada ku sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Teman-teman ku ijo lumut dan saudaraku yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak bantuan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Teman seperjuangan ku, Abdul Rihan, Ucu Muhamimin, Sutrimo, Nasihun Amin, Dedi Oktarianto, yang telah sama-sama kita berjuang saling mendukung memberi semangat satu sama lainnya agar skripsi kita dapat selesai bersama-sama.

Peneliti mengucapkan beribu terima kasih semoga amal baik Bapak, ibu dan saudara diterima dan mendapat balasan yang setimpal oleh Allah SWT. Hanya kepada-Mu lah Ya Allah peneliti memohon ridlo, taufiq dan hidayah, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya kepada penulis dan umumnya bagi para pembaca, Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Wassalam

Yogyakarta, 14 Januari 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN NOTA KONSULTAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. PENEGRASAN JUDUL	1
B. LATAR BELAKANG MASALAH	6
C. RUMUSAN MASALAH	9
D. TUJUAN PENELITIAN	10
E. MANFAAT PENELITIAN	10
F. TELAAH PUSTAKA	11
G. KERANGKA TEORI	13
H. METODE PENELITIAN	35
BAB II : GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIIA WIROGUNAN YOGAYAKARTA	

A. KEADAAN LP WIROGUNAN	41
1. Sejarah Singkat	41
2. Struktur Organisasi	43
3. Program Bimbingan Dan Pembinaan	48
4. Sarana Dan Prasarana	53
B. KEADAAN NARAPIDANA DI LP WIROGUNAN	56
1. Kondisi Sosial Budaya	56
2. Kondisi Keagamaan	58
3. Napi Menurut Klasifikasi	58
4. Identitas/ Latarbelakang Tiga Napi.....	64
BAB III : BIMBINGAN KONSELING TERHADAP PELAKU TINDAK KRIMINAL (STUDI KASUS PADA TIGA NAPI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA WIROGUNAN YOGYAKARTA)	
A. PELAKSANAAN BIMBINGAN KONSELING AGAMA ISLAM DI LP WIROGUNAN	67
1. Dasar Bimbingan Konseling Di LP Wirogunan	67
2. Tujuan Bimbingan Konseling Di LP Wirogunan	68
3. Bentuk Pelaksanaan Bimbingan Konseling Di LP Wirogunan	68
B. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT DALAM PELAKSANAAN BIMBINGAN KONSELING DI LP WIROGUNAN	82

C. KESEHARIAN TIGA NAPI DALAM MENGIKUTI BIMBINGAN KONSELING AGAMA ISLAM DI LP WIROGUNAN	85
D. ANALISIS PEMBAHASAN	102
BAB IV: PENUTUP	
A. KESIMPULAN	107
B. SARAN-SARAN	108
C. PENUTUP	109
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
CURICULUM VITAE	

DAFTAR TABEL

TABEL I Struktur Organisasi LP Kelas IIA Yogyakarta	49
TABEL II Klasifikasi Napi Menurut Tingkat Pendidikan	66
TABEL III Klasifikasi Napi Menurut Usia	66
TABEL IV Klasifikasi Napi Menurut Jenis Pekerjaan	67
TABEL V Klasifikasi Napi Menurut Jenis Perkara	68
TABEL VI Klasifikasi Napi Menurut Masa Hukuman	69
TABEL VII Klasifikasi Napi Menurut Tempat Tinggal	70
TABEL VIII Proses Pemasyarakatan Narapidana	73

LAMPIRAN

Interview Guide

Dokumen

Curiculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. PENEGRASAN JUDUL

Untuk menghindari salah pengertian serta memperjelas pemahaman terhadap judul skripsi ini, maka dianggap perlu memberikan beberapa penegasan dan menyampaikan batasan terhadap beberapa istilah yang terdapat pada judul agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman judul. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain:

1. Bimbingan Konseling.

Secara harfiah bimbingan adalah petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu, tuntunan, dan pengarahan.¹ Sedangkan secara etimologi kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata *guidance* yang berasal dari kata kerja *to guide* yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun ataupun membantu.²

Menurut Bimo Walgito, bimbingan adalah bantuan ataupun pertolongan yang diberikan kepada individu ataupun sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya agar supaya individu atau sekumpulan individu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.³

¹ . Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 133.

² . Hallen. A, *Bimbingan Dan Konseling*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 36.

³ . Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Penyuluhan Di Sekolah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hlm. 10.

Konseling atau dalam bahasa Inggris disebut *counseling* berasal dari kata *counsel* yang diartikan sebagai nasehat, anjuran, pembicaraan.⁴ Sedangkan konseling dalam bahasa Arab adalah *Al-Irsyad Al-Nafsy* yang diartikan sebagai bimbingan kejiwaan, satu istilah yang cukup jelas muatannya dan bahkan bisa lebih luas penggunaannya.⁵

Menurut istilah konseling adalah merupakan suatu aktifitas pemberian nasehat dengan atau berupa anjuran atau saran-saran dalam bentuk pembicaraan yang komunikatif antara konselor dan konseli atau klien, dalam konseling datang dari pihak klien yang disebabkan karena ketidak tahuhan atau kurangnya pengetahuan sehingga ia memohon pertolongan kepada konselor agar dapat memberikan bimbingan dengan metode-metode psikologis.⁶

Sedangkan istilah bimbingan dan konseling sendiri adalah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *guidance* dan *counseling* yang berarti proses pemberian bantuan secara terus menerus dan sistematik dari seorang konselor kepada klien agar tercapai pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri, yang baik dengan serta perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dalam proses penyesuaian diri dengan lingkungan.⁷

⁴ . M. Hamdani Bakran Adz-Dzaky, *Psikoterapi Dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000), hlm. 127.

⁵ . Achmad Mubarok, *Al-Irsyad An-Nafsy (Konseling Agama Teori Dan Kasus)*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2000), hlm. 3.

⁶ . M. Hamdani Bakran Adz-Dzaky, *Op Cit*, hlm. 127-128.

⁷ . Fakultas Dakwah, *Modul Pelatihan Teknik Konseling*, (Yogyakarta: Jurusan. BPI IAIN Sunan Kalijaga), tp. Hal.

Adapun bimbinga dan konseling yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah bimbingan konseling agama Islam berdasarkan tuntunan Al-Qur'an dan Hadits yang diberikan kepada Napi penghuni LP Wirogunan yang telah lama menghuni LP Wirogunan serta telah melakukan tindak kriminal pembunuhan yang peneliti sebut sebagai Napi senior, agar mereka menyadari kembali eksistensinya sebagai mahluk Allah yang seharusnya hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akherat.

2. Pelaku Tindak Kriminal.

Pelaku adalah; 1. orang yang melakukan suatu perbuatan; 2. pemeran, pemain (sandiwara dsb); 3. yang melakukan suatu perbuatan (dalam suatu kalimat dsb); merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu.⁸ Tindak memiliki arti; langkah, usaha/ perbuatan pidana.⁹ Kriminal memiliki arti; kejahatan (pelanggaran hukum) dan dapat di hukum sesuai dengan UU pidana/ hukum pidana.¹⁰ Dari uraian ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa pelaku tindak kriminal adalah suatu langkah atau usaha seseorang untuk melakukan suatu kejahatan (pelanggaran hukum) dan perbuatan tersebut dapat dikenai hukum pidana.

Sedang yang dimaksud dengan pelaku tindak kriminal dalam penelitian ini adalah orang yang melakukan tindak pidana atau tindak

⁸ . Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 488-489.

⁹ . JS. Badudu Dan Sultan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 1510.

¹⁰ . *Ibid*, hlm. 724.

kriminal pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja maupun tidak sengaja.

3. Narapidana (Napi).

Narapidana adalah seorang manusia anggota masyarakat yang di proses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode dan sistem kemasyarakatan, sehingga pada suatu saat Napi itu akan kembali menjadi masyarakat yang baik dan taat kepada hukum.¹¹

Narapidana adalah seorang warga negara yang telah divonis oleh hakim karena melanggar hukum yang telah ditetapkan kemudian ditempatkan dilembaga pemasyarakatan. Dalam penelitian ini Napi yang dimaksud adalah tiga Napi laki-laki pelaku tindak kriminal pembunuhan serta telah lama tinggal di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Wirogunan Yogakarta, peneliti sebut juga sebagai Napi senior, yang mana ketiga Napi tersebut telah menjadi pentolan di LP Wirogunan dikarenakan mereka telah lama menghuni LP Wirogunan, sehingga mereka menjadi panutan bagi Napi baru atau yunior mereka, ditambah lagi mereka adalah pelaku tindak kriminal pembunuhan sehingga mereka lebih ditakuti oleh dan dari Napi lainnya, dan salah seorang dari Napi senior ini pun telah menjadi ta'mir masjid dan Ustad serta membantu mengajarkan Iqro'.

4. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta.

Adalah suatu lembaga bagi terdakwa yang telah terbukti melakukan tindakan pidana yang didakwakan kepadanya, dan telah

¹¹ . Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty. 1980), hlm. 180.

dijatuhkan oleh hakim, orang yang dijatuhi hukuman hilang kemerdekaannya, yaitu pidana penjara dan pidana kurungan, harus menjalaninya di suatu tempat tertentu. Di lembaga ini Napi diberi bimbingan dan pembinaan serta ketrampilan, agar kelak bila kembali ke masyarakat, mereka menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.¹²

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan (seterusnya disebut LP Wirogunan) adalah nama sebuah tempat atau penjara yang berada di wilayah Pemerintahan Kotamadya Yogyakarta, digunakan sebagai tempat pembatasan kebebasan bergerak, tempat pelaksanaan pembinaan Narapidana selama menjalani hukuman dari seorang Narapidana yang melakukan tindak pidana, yang lebih dikenal dengan istilah penjara.¹³

Istilah penjara sendiri dalam Bahasa Arab disebut “*al-habsu*” artinya menahan, atau penahanan sebagai tindakan pengamanan.¹⁴ Sedangkan menurut Ibnu Qoyyim, “*al-habsu*” adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu di rumah, di masjid maupun di tempat lain.¹⁵ Akan tetapi pada saat sekarang ini istilah penjara sudah jarang dipergunakan karena lebih terkesan pada penghukuman fisik semata dan saat ini penjara lebih di kenal dengan

¹² . *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, Jilid 9, (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1980), hlm. 35.

¹³ . Lumintang, *Hukum Penintesir Indonesia*, (Bandung: Armico, 1984), hlm. 56.

¹⁴ . Ahmad Warson Munawir, *Kamus A-Munawir Arab-Indonesia Lengkap*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan PP. Al-Munawir Krapyak, 1984), hlm. 249.

¹⁵ . A. Djajuli, *Fiqih Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 204.

sebuah lembaga pemasyarakatan (LP) atau Rumah Tahanan Negara (rutan).

Sedangkan LP yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogakarta yang terletak dikampung Margoyasan kelurahan Gunung Ketur kecamatan Pakualaman atau di jalan Taman Siswa No. 6 Yogyakarta.

Berdasarkan penegasan judul di atas, yang dimaksud dari “Bimbingan Konseling Terhadap Pelaku Tindak Kriminal (Studi Kasus Pada Tiga Napi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta)” adalah proses pemberian bimbingan konseling agama Islam terhadap tiga Napi pelaku tindak kriminal pembunuhan yang telah lama menghuni LP Wirogunan yang peneliti sebut sebagai Napi senior di LP Wirogunan, yang meliputi aspek ibadah seperti sholat jamaah lima waktu, kultum ba’da sholat Zuhur, pengajian rutin, bimbingan Iqro’ dan tadarrus Al Qur’an serta sholat jum’at, diharapkan Napi dapat merubah prilakunya, menambah wawasannya tentang agama dan kembali ke jalan Allah.

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Di era paska reformasi ini negara Indonesia mengalami banyak perubahan dan perombakan baik dari segi pemerintahan hingga teknologi, tak luput pula ekonomi bangsa ini mengalami guncangan yang diakibatkan oleh perubahan yang mendadak dan besar-besaran ini, sehingga banyak

pengangguran dimana-mana yang diakibatkan terpuruknya perekonomian bangsa.

Keterpurukan ini justru malah meningkatkan banyak hal diantaranya meningkatnya tindak kriminal di lingkungan masyarakat perkotaan hingga pedesaan hal ini tidak dapat dipungkiri, karena telah banyak tentang tindak kriminal yang dapat diketahui oleh masyarakat melalui berita di televisi maupun berita di koran dan tabloid. Hal ini menuntut peningkatan kewaspadaan bagi masyarakat bangsa ini.

Akan tetapi pada skripsi ini peneliti tidak akan meneliti tentang penyebab maupun faktor pendorong seseorang untuk melakukan tindak kriminal melainkan peneliti lebih tertarik pada bimbingan dan konseling yang diberikan kepada mereka pelaku tindak kriminal yang telah tertangkap pihak yang berwajib dan di jebloskan ke penjara, mereka disebut pula sebagai Napi, sehingga pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui hasil serta cara atau metode bimbingan konseling yang di berikan pada Napi di LP hingga ia di bebaskan dan kembali ke dalam masyarakatnya.

Hal ini menarik perhatian peneliti dikarenakan pada umumnya seorang pelaku tindak kriminal atau sering di sebut sebagai penjahat akan tetap dituding sebagai penjahat oleh masyarakat dikarenakan perbuatannya dimasa lalu, meskipun ia telah bertobat dan tidak akan mengulangi kesalahan yang telah di perbuatnya lagi, akan tetapi masyarakat di sekitarnya tidak akan perduli dan ia akan tetap dikatakan sebagai penjahat meski ia telah bebas dari masa hukumannya di LP.

Berdasarkan hal ini peneliti ingin sekali menyampaikan pada masyarakat bahwa seorang penjahat juga manusia yang tak luput dari salah dan butuh kasih sayang dari orang-orang disekitarnya dan butuh dukungan agar ia dapat berbuat lebih baik bagi dirinya dan masyarakat sekitarnya ia butuh kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah bertobat dan berubah menjadi lebih baik sehingga masyarakat janganlah selalu mengecap dia sebagai seorang penjahat selamanya, mengucilkan, membenci dan mencemooh ia selamanya yang mana hal ini hanya akan menambah beban dihatinya yang dapat mengarahkan ia berbuat kesalahan lagi.

Sementara itu di LP “dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di LP Wirogunan” para Narapidana diberikan bimbingan konseling serta keterampilan yang akan mendukungnya untuk berubah, lebih terampil dan berbuat baik dilingkungan masyarakat setelah ia bebas nanti. Bimbingan konseling yang diteliti oleh peneliti adalah bimbingan konseling agama Islam yang diberikan kepada Napi agar mereka dapat kembali menjalankan hidupnya berlandaskan pada agama dan tidak mudah tersesat kembali.

Masyarakat negara ini perlu mengetahui bahwa dari bimbingan dan konseling yang diberikan kepada Napi telah banyak membuktikan akan perubahan yang dialami oleh Napi tersebut menjadi lebih baik bahkan ada diantaranya yang menjadi ustاد maupun ulama hal ini telah terbukti dan banyak kasus-kasus yang membuktikan kebenaran tersebut, seperti kasus pada seorang Anton Medan dan Joni Indo yang menjadi lebih baik bahkan menjadi mubaligh.

Peneliti ingin mengetahui bagai mana Napi dapat menjadi Ustad atau Mubaligh, sehingga peneliti memutuskan untuk meneliti tiga orang Napi pelaku tindak kriminal pembunuhan yang telah lama menghuni LP Wirogunan, dari ketiga Napi tersebut peneliti akan berusaha mengumpulkan data selengkapnya tentang Napi sehingga peneliti dapat mengetahui keseharian Napi dalam mengikuti bimbingan konseling di LP Wirogunan sehingga ia dapat menjadi Ustad.

Dari penelitian bimbingan konseling terhadap pelaku tindak kriminal yang diteliti penulis diharapkan dapat lebih membuka wawasan serta membuka hati untuk lebih menerima mereka para mantan Napi kedalam lingkungan masyarakat tanpa mengacuhkan dan mengucilkan mereka agar mereka dapat berlaku lebih baik tanpa tekanan dari masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan hal ini peneliti tertarik untuk meneliti tentang bimbingan konseling terhadap pelaku tindak kriminal yang mana hal ini dapat membantu Napi untuk menjadi lebih baik nantinya ketika kembali kedalam lingkungan masyarakatnya.

C. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana pelaksanaan bimbingan konseling agama Islam terhadap tiga Napi senior di LP Wirogunan Yogyakarta?

D. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan konseling terhadap tiga Napi senior di LP Wirogunan Yogyakarta.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Secara Teoritis.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan penulis juga pembacanya serta menambah khasanah keilmuan bagi fakultas dakwah khususnya bimbingan dan penyuluhan Islam dalam mengetahui dan memahami bimbingan konseling terhadap pelaku tindak kriminal yang dilakukan di LP Wirogunan agar menjadi tolak ukur dalam melaksanakan bimbingan konseling dilingkungan masyarakat sekitarnya.

2. Manfaat Secara Praktis.

Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi seorang konselor dalam membina kliennya serta dapat menjadi penambahan wawasan bagi masyarakat dalam memandang lembaga pemasyarakata serta Napi yang menghuni di dalamnya, bahwa mereka dalam lembaga pemasyarakatan juga diberikan keterampilan serta bimbingan konseling, khususnya bimbingan konseling agama Islam agar mereka nantinya dapat kembali ke lingkungan masyarakat, sehingga tidak semestinya masyarakat terus menilai mereka sebagai penjahat selamanya.

F. TELAAH PUSTAKA

Telah banyak penelitian yang mengkaji tentang bimbingan konseling agama Islam terutama yang dikaitkan dengan pelaku tindak kriminal, penulis telah menemukan beberapa penelitian yang menghubungkan antara bimbingan konseling terhadap pelaku tindak kriminal. Adapun beberapa penelitian yang mengkaji masalah bimbingan konseling yang berkaitan dengan pelaku tindak kriminal baik secara keseluruhan maupun secara khusus terutama di LP Wirogunan Yogyakarta antara lain:

1. Skripsi saudari Sukenah yang berjudul: “Pengaruh Pembinaan Agama Islam Terhadap Perubahan Perilaku Napi Di LP Kelas IIA Yogyakarta” penelitian ini menekankan pada pengaruh dari pembinaan agama Islam yang diberikan kepada Napi di LP kelas IIA Yogyakarta apakah ada perubahan dalam diri Napi setelah mendapatkan pembinaan agama Islam di LP kelas IIA Yogyakarta.¹⁶
2. Skripsi saudara Muhammad Slamet yang berjudul, “Tanggapan Napi Terhadap Penerangan Agama Islam Di LP Wirogunan Yogyakarta” pada skripsi ini penelitiannya lebih ditekankan pada tanggapan Napi yang menerima pembinaan yang diberikan oleh pembina LP Wirogunan apakah mereka senang, aktif dan mengikuti setiap pembinaan yang terdapat di LP Wirogunan.¹⁷

¹⁶ . Sukenah, *Pengaruh Pembinaan Agama Islam Terhadap Perubahan Prilaku Napi Di LP Kelas IIA Yogyakarta*, Skripsi Tidak Diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2001).

¹⁷ . Muhammad Slamet, *Tanggapan Napi Terhadap Penerangan Agama Islam Di LP Wirogunan Yogyakarta*, Skripsi Tidak Diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 1997).

3. Skripsi saudari Siti Nadhiroh yang berjudul, “Bimbingan keagamaan Napi muslim di LP Kodya Yogyakarta” penelitian yang dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah untuk mengetahui metode yang digunakan dalam bimbingan agama Islam kepada Napi penghuni LP Wirogunan Yogyakarta.¹⁸
4. Skripsi saudara Muhammad romdani parinto yang berjudul, “Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan (Study Terhadap Pola Pembinaan Keagamaan Napi)” pada skripsi ini pun lebih menekankan pada metode yang digunakan dalam memberikan pembinaan atau bimbingan agama Islam kepada para Napi LP Wirogunan Yogyakarta.¹⁹

Kajian tentang bimbingan dan konseling banyak yang telah di temukan oleh peneliti baik itu kajian secara umum maupun kajian secara khusus (Agama Islam), tentunya semua kajian yang menjadi referensi peneliti adalah penelitian yang subjeknya Napi di LP Wirogunan Yogyakarta. Akan tetapi peneliti belum menemukan kajian tentang bimbingan konseling agama Islam terhadap pelaku tindak kriminal pembunuhan yang khusus diberikan kepada Napi laki-laki yang telah lama menghuni LP Wirogunan yang peneliti sebut sebagai Napi senior di LP Wirogunan, sehingga dengan ini peneliti ingin mencoba mengkaji serta meneliti bimbingan konseling agama Islam terhadap pelaku tindak kriminal di LP Wirogunan Yogyakarta.

¹⁸ . Siti Nadhiroh, *Bimbingan Keagamaan Napi Muslim Di LP Kodya Yogyakarta*, Skripsi Tidak Diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 1996).

¹⁹ . Muhammad Romdani Parinto, *Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan (Srudy Terhadap Pola pembinaan keagamaan Napi)*, Skripsi Tidak Diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2002).

G. KERANGKA TEORI

1. Tinjauan Tentang Bimbingan Konseling

a. Pengertian bimbingan dan konseling

Kata bimbingan merupakan istilah dari bahasa Inggris “guide” yaitu bentuk masdar dari kata “*to guide*” yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing atau menuntun orang ke jalur yang benar.²⁰ Menurut Djumhur dan M. Surya, kata bimbingan diartikan sebagai suatu proses bantuan yang diberikan kepada individu yang mempunyai problem atau masalah, agar ia mempunyai kemampuan untuk memecahkan problemnya sendiri sehingga akhirnya dapat mencapai kebahagiaan dan kemaslahatan sosial.²¹

Adapun pengertian istilah bimbingan banyak diungkapkan oleh pakar-pakar bimbingan dan konseling, sebagian diantaranya adalah pengertian bimbingan menurut Crow & Crow, bimbingan adalah suatu bantuan yang diberikan oleh seseorang, baik pria maupun wanita, yang memiliki pribadi yang baik dan pengetahuan (pendidikan) yang memadai, kepada setiap individu dari setiap usia untuk menolongnya mengemudikan kegiatan-kegiatan hidup, mengembangkan arah pandangan, membuat pilihan dan memikul beban sendiri.²²

Bimbingan juga diartikan suatu proses membantu individu melalui

²⁰ . M. Arifin, *Pokok-Pokok Tentang Bimbingan Dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 18.

²¹ . Djumhur Dan M. Surya, *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah*, (Bandung: CV. Ilmu, 1976), hlm. 25.

²² . M. Umar Sartono, *Bimbingan dan Penyuluhan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), hlm. 9.

usahaanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfatan sosial.²³

Kata konseling (*counseling*) berasal dari kata *counsel* yang diambil dari bahasa latin yaitu *counsilium*, artinya “bersama” atau “bicara bersama”.²⁴ Sedangkan dalam bahasa Anglo Sakon istilah konseling berasal dari kata *sellan* yang berarti “menyerahkan atau menyampaikan”.²⁵ Sehingga dari paduan dua kata diatas, istilah konseling dapat diartikan sebagai proses pemberian bantuan dari konselor (pembimbing) kepada klien (si terbimbing) dengan cara wawancara dimana diantara kedua belah pihak saling berinteraksi dalam cara untuk mengatasi dan memecahkan masalah.

Menurut istilah, konseling memiliki beberapa pengertian antara lain adalah:

1. Menurut Edwin C Lewis dalam bukunya M. Hamdani bakran Adz-Dzaky, mengemukakan bahwa:

*“Konseling adalah suatu proses dimana orang bermasalah (klien) dibantu secara pribadi untuk merasa dan berperilaku yang lebih memuaskan melalui interaksi dengan seseorang yang tidak terlibat (konselor) yang menyediakan informasi dan reaksi-reaksi yang merangsang klien untuk menyeimbangkan prilaku-prilaku yang memungkinkannya berhubungan secara lebih efektif dengan dirinya dan lingkungannya”.*²⁶

²³. *Ibid*, hlm. 9.

²⁴. Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: UMM Press, 2001), hlm. 4.

²⁵. Djumhur Dan M. Surya, *Op Cit*, hlm. 25.

²⁶. M. Hamdani Bakran Adz-Dzaky, *Op Cit*, hlm. 128.

2. Dewa Ketut Sukardi mengatakan bahwa:

*“Konseling adalah hubungan timbal balik diantara dua orang individu, dimana yang seorang (ialah konselor) berusaha membantu yang lain (ialah klien) untuk mencapai atau mewujudkan pengalaman tentang dirinya sendiri dalam kaitannya dengan masalah atau kesulitan yang dihadapinya pada saat ini dan pada waktu mendatang”.*²⁷

3. Bimo Walgito mengatakan bahwa:

*“Konseling adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara, dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidupnya”.*²⁸

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengertian bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan dari seorang konselor kepada klien dalam suatu interaksi timbal balik dalam rangka mengatasi serta memecahkan masalah sehingga dapat tercapai suatu pemahaman, penerimaan serta pengarahan diri terhadap masalah yang sedang dihadapinya.

b. Bimbingan konseling agama Islam

Adapun pengertian bimbingan agama Islam (keagamaan Islam) adalah sebagai berikut:

*“Proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam kehidupan keagamaannya senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akherat”.*²⁹

Dengan demikian bimbingan agama Islam merupakan proses untuk membantu seseorang agar memahami bagaimana ketentuan dan

²⁷ . Dewa Ketut Sukardi, *Bimbingan Dan Konseling*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hlm. 169.

²⁸ . Bimo Walgito, *Op Cit*, hlm. 5.

²⁹ . Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 143.

petunjuk Allah tentang kehidupan beragama, menghayati ketentuan dan petunjuk tersebut, mau dan mampu menjalankan ketentuan dan petunjuk Allah untuk beragama dengan bener (beragama Islam).

Sedangkan pengertian konseling agama Islam (keagamaan Islam) dirumuskan sebagai berikut:

“Konseling keagamaan Islam adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar menyadari atau menyadari kembali esensinya sebagai mahluk Allah yang seharusnya dalam kehidupan keagamaannya senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akherat”.³⁰

Jadi konseling tekanannya pada upaya kuratif terhadap pemecahan masalah untuk membantu individu menyadari kembali keberadaan atau eksistensinya sebagai mahluk Allah, untuk senantiasa mengabdi kepada-Nya sesuai dengan ketentuan dan petunjuk-Nya.

Lebih lanjutnya M. Arifin menyatakan:

“Bimbinga dan penyuluhan agama adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberi bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya, agar supaya orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa sehingga timbul pada diri pribadinya suatu cahaya harapan kebahagiaan hidup sekarang dan masa depannya”.³¹

Agama Islam adalah Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw sebagai pedoman untuk kebahagiaan hidup di dunia

³⁰ . Thohari Musnamar, *Op Cit*, hlm. 143.

³¹ . M. Arifin, *Op Cit*, hlm. 25.

dan akherat,³² dan Wahyu tersebut disampaikan melalui malaikat Jibril.

Jadi kegiatan bimbingan dan konseling Agama Islam adalah segala usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniyah dalam lingkungan hidupnya agar supaya orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran atau pencerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga timbul pada diri pribadinya suatu cahaya harapah kebahagiaan hidup saat sekarang dan masadepannya.³³

Bimbingan dan konseling agama Islam dapat diartikan juga sebagai suatu proses pemberian terhadap individu agar mampu selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah swt, serta menyadari akan eksistensinya sebagai makhluk-Nya sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup yang dinamis di dunia dan akherat.³⁴ Hal ini sesuai dengan doa yang senantiasa dipanjatkan oleh setiap muslim, yaitu:

رَبَّنَا إِاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ

"Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka."(Q.S Al-Baqarah: 201).

c. Tujuan dan dasar bimbingan konseling agama Islam

³² . Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam, (Dalam Teori Dan Praktek)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 19.

³³ . M. Arifin, *Op Cit*, hlm. 24.

³⁴ . Thohari Musnamar,Loc cit, hlm. 5.

Dalam melakukan suatu kegiatan, perlu untuk mengetahui hal apa yang akan dicapai dari kegiatan tersebut sehingga perlu adanya tujuan, yang berfungsi memberikan arah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

Bimbingan konseling agama Islam memiliki ruang lingkup tujuan:

1. Penjiwaan agama dalam kegiatan anak bimbing (*client*) dalam usaha memecahkan problema-problema yang dihadapinya, baik itu problema yang menyangkut pekerjaan (vokasional), studi di sekolah, maupun menyangkut kehidupan pribadi akibat gangguan jiwa dan sebagainya. Arti penjiwaan agama tersebut adalah membantu terbimbing (*client*) kearah penemuan kembali *internal and personal religious frame of reference* (sumber pola hidup agama dalam pribadinya), yakni segala problema yang dihadapi dalam hakekatnya tidak ada yang tidak dapat diselesaikan bilaman pribadi yang bersangkutan bersedia kembali kepada petunjuk agama.
2. Mengintensifkan penjiwaan agama tersebut sampai kepada pengamalan ajaran agama terbimbing (*client*). Dalam hal ini maka bimbingan dan konseling bersifat persuasif dan stimulatif terhadap timbulnya kesadaran pribadi untuk mengamalkan ajaran agama.³⁵

³⁵ . M. Arifin, *Op Cit*, hlm. 53-54.

Zakiah Daradjat mengemukakan bimbingan agama Islam adalah: untuk membina mental/ moral kearah sesuai dengan ajaran agama Islam, artinya setelah bimbingan terjadi, orang dengan sendirinya akan menjadikan agama itu sebagai pedoman pengendalian tingkah laku, sikap dan gerak gerik dalam hidupnya. Pembentukan moral yang tinggi adalah tujuan utama dari pendidikan Islam.³⁶

Sedangkan dasar atau landasan bimbingan dan konseling agama Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, sebab keduanya merupakan sumber dari segala sumber pedoman kehidupan umat Islam sebagaimana sabda Rasulullah saw.³⁷

ترکت فیکم امرین لن تضلوا ابدا مامسکتم بهما کتاب الله و سنته نبیه

³⁸(رواه ملک)

“kuttinggalkan kepadamu dua perkara (pusaka) tidaklah kamu akan tersesat selama-lamanya selama kamu masih berpegang pada keduanya, yaitu Kitabullah dan sunnah Nabi-Nya” (H.R. Malik).³⁹

Al-Qur'an dan Sunnah Rasul merupakan landasan utama (landasan *naqliyah*), maka landasan lain yang sifatnya *aqliyah* adalah filsafat Islam dan ilmu lain yang sejalan dengan ajaran Islam.⁴⁰

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai pegangan pokok agama Islam yang juga sebagai rujukan dalam berbagai hukum, maka hendaklah dalam

³⁶ . M. Athiyah Al-Abrosyi, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 10.

³⁷ . Thohari Musnamar, *Op Cit*, hlm. 6.

³⁸ . Malik Bin Anas, *Al-Muwatta*, (Bairut: Par Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, tt), II. 899.

³⁹ . Rama Yulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, cet I, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), hlm. 15.

⁴⁰ . Thohari Musnamar, *Op Cit*, hlm. 6.

mencari dasar-dasar dan tujuan sesuatu harusnya terlebih dahulu merujuk kepada Al-Qur'an.

Diantara ayat Al-Qur'an yang dapat digolongkan ke dalam pendidikan agama ialah Al-Qur'an surah *An-Nahl*; 125.

﴿۱۲۵﴾
أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ...

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan ajaran yang bijaksana”.(Q.S. *An-Nahl*; 125)

Dalam surah lain juga disebutkan pentingnya pendidikan agama yang dimulai dari dalam keluarga. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an surah *At-Tahrim*; 6.

﴿۶﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا ...

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”(Q.S. *At-Tahrim*; 6)

Disini terdapat adanya keharusan pendidikan agama guna mengetahui hukum-hukum atau petunjuk-petunjuk Tuhan untuk menghindari diri dari pada perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau terlarang.

b. Hadits/ Sunnah Rasul

Dasar bimbingan agama yang bersumber dari hadits rasul dapat dilihat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah;

من كتم علماء وما ينفع الله به النس في أمر الدين اجمع الله يوم القيمة بالجسم من النار (روه ابن ماجه)

“barang siapa yang menyembunyikan suatu ilmu yang Allah berikan manfaat kepada manusia dalam urusan agama, maka Allah akan menangkapnya di hari akhir nanti dengan tali kekang yang terbuat dari api neraka”. (H,R Ibnu Majjah).

c. Hukum (yuridis)

Banyak sekali hukum yang memperkuat adanya pendidikan agama di antaranya:

1. Piagam Jakarta
2. UUD 1945 pasal 29
3. Penetapan bersama Menteri PP&K dan Menteri Agama

No 1142/ bhg A(pengajaran) 2-12-46

No 1285/ k 7 (agama) Yogyakarta 12-12-46

Dengan perubahan-perubahannyaan peraturan-peraturan pelaksanaan kemudian

4. Ketetapan Presiden no I/1963 angka I.
2. Tinjauan Tentang Tindak Kriminal

a. Pengertian dan istilah tindak kriminal

Tindak kriminal adalah suatu langkah atau usaha seseorang untuk melakukan suatu kejahatan (pelanggaran hukum) dan perbuatan tersebut dapat dikenai hukum pidana.

Hukum pidana adalah termasuk hukum publik yang mengancam perbuatan yang melanggar hukum (tindak pidana) dengan pidana atau hukuman. Perkara pidana seringkali disebut perkara

kriminal; perkara pidana seringkali di perlakukan dengan perkara perdata atau sipil.⁴¹

Beberapa istilah yang dipakai dalam ilmu hukum pidana selain istilah perbuatan pidana, dalam ilmu hukum juga sering dipakai istilah tindak pidana, tindak kriminal, peristiwa pidana dan perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan dalam ilmu pengetahuan secara umum dikenal dengan delik.

Delict (Ing), - tindak pidana; delik Adalah perbuatan yang dianggap melanggar undang-undang atau hukum dimana si pelanggarnya dapat dikenakan hukuman pidana atas perbuatannya tersebut; perbuatan tersebut dinamakan tindak pidana atau kejahatan (pidana).⁴²

Adanya bermacam-macam istilah tersebut adalah merupakan alih bahasa dari istilah belanda *strafbaar feit*. Dalam hal ini menurut Moeljatno yang paling tepat yang digunakan adalah istilah perbuatan pidana. Hal ini dikemukakan dalam forum ilmiah pada acara Dies Natalis ke-6 Universitas Gajah Mada sebagai berikut:

*“jika menghadapi kata majemuk, pokok pengertian harus mengenai kata yang pertama, disini: perbuatan, dan tak mungkin megenai orang yang melakukan tidak disebut distitu; sekalipun harus diakui kebenaran. Ucapan Van Hamel bahwa antara perbuatan dan orang yang berbuat ada hubungan yang erat dan tidak mungkin dipisahkan-pisah. Maka dari itu hemat kami perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.*⁴³

⁴¹ . Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), hlm. 672.

⁴² . *Ibid*, hlm. 291.

⁴³ . Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 10-11.

Alasan lain dipakai istilah perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah bahwa kata perbuatan sudah lazim dipakai dalam kata majemuk, baik dalam percakapan sehari-hari seperti; perbuatan tidak senonoh, perbuatan cabul, perbuatan jahat, maupun sebagai istilah teknis seperti: perbuatan hukum, perbuatan melanggar hukum dan sebagainya. Maksud diadakannya istilah-istilah tersebut adalah untuk mengalih bahasakan istilah belanda *strafbaar feit* yang dikutip dalam KUHP.

Terhadap istilah *strafbaar feit* ini terdapat beberapa pengertian yang merupakan pendapat para ahli hukum pidana; seorang ahli hukum pidana Belanda Van Hamel mengemukakan *strafbaar feit* sebagai mana dikutip oleh moeljatno dalam bukunya “kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁴⁴

Pengertian lain dikutip oleh Vos sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo yaitu “*strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana”.⁴⁵

Dalam buku yang sama dikemukakan oleh Pompe bahwa *strafbaar feit* pengertiannya dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena

⁴⁴ . Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 56.

⁴⁵ . Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 91.

kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

- b. Definisi menurut hukum positif merumuskan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁴⁶

Menurut Simon bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan yang melawan hukum dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁷

Sejalan dengan pengertian yang membedakan andara definisi menurut teori dan menurut hukum positif dari Pompe, Jonkers, dalam bukunya Bambang Poernomo juga membedakan pengertian *strafbaar feit* menjadi dua:

- a. Definisi pendek memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- b. Definisi panjang atau lebih mendalam memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁸

Berdasarkan rumusan-rumusan *strafbaar feit* dari pendapat Pompe, Jonkers dan Vos yang telah diuraikan diatas membawa konsekuensi yaitu tumbuhnya pemikiran baru yang membuat

⁴⁶. *Ibid*, hlm. 91.

⁴⁷. *Ibid*, hlm. 92.

⁴⁸. *Ibid*, hlm. 91.

pemisahan antara perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidana dan orang yang melanggar larangan dapat dipidana. Disatu pihak tentang perbuatan yang dapat dipidana, dipihak yang lain tentang adanya kesalahan.

Melihat dari beberapa pengertian *strafbaar feit* tersebut diatas maka pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa:

- a. *Feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku.
- b. Pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang melakukan tindak pidana tadi.

Dengan kata lain dapat dirumuskan bahwa pokok pengertian dari *strafbaar feit* yaitu kelakuan atau tingkah laku, dimana tingkah laku tersebut dihubungkan dengan kesalahan orang yang melakukannya. Hal ini berbeda dengan pengertian perbuatan pidana.

Meskipun perbuatan pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, namun pengertiannya berbeda seperti dikemukakan oleh Moeljatno bahwa “perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.⁴⁹ Larangan yang dimaksut ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang

⁴⁹ . Moeljatno, *Op Cit*, hlm. 91.

menimbulkan kejadian itu. Dapat juga dikatakan bahwa suatu kejadian tidak dapat dilarang apabila yang menimbulkan bukan orang. Begitu juga sebaliknya bahwa orang tidak dapat diancam pidana apabila tidak karena kejadian yang ditimbukannya.

Perbuatan pidana dapat disamakan dengan istilah inggris *Criminal act*, sebagai akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. *Criminal act* juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, yang disamakan dengan *responsibility*, untuk adanya *responsibility* harus dipenuhi adanya perbuatan pidana (*criminal act*) dan kesalahan (*guilt*).

Menurut Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo bahwa arti dari perbuatan pidana mengandung dua pengertian, “pertama adalah kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan, yang kedua adalah bahwa perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana pada orang yang melakukan perbuatan pidananya”.⁵⁰ Dari uraian ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perbuatan pidana hanya menunjukkan sifat perbuatan yang terlarang yang diancam pidana. Moeljatno dalam bukunya Roeslan Saleh mengemukakan bahwa menurut sifatnya “perbuatan pidana adalah perbuatan-

⁵⁰ . Bambang Poernomo, *Op Cit*, hlm. 129.

perbuatan yang melawan hukum dimana perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat yang dianggap adil dan baik".⁵¹

Adapun yang dinamakan "kriminalitas" atau "kejahatan" oleh masyarakat dengan syarat dan kriteria sebagai berikut:

- a. Merupakan perbuatan dan perilaku manusia
- b. Melanggar norma hukum pidana terutama yang telah diundangkan dan sebagai materi studinya bisa yang belum dituangkan sebagai kejahatan namun terasa "itupun perbuatan jahat"
- c. Prilaku manusia yang "jahat" ini ditandai dengan :
 - 1. Mengakibatkan kerugian-kerugian material maupun non material.
 - 2. Membawa korban baik individual, kelompok maupun aparatur pemerintahan.
- d. Oleh karena itu harus dicegah dan diberantas atau ditanggulangi.

Untuk itu diundangkanlah hukum pidana, yang maksudnya untuk melakukan pencegahan agar orang tidak berbuat. Ini berarti hukum pidana berfungsi sebagai sarana "referensi umum". Apa yang termasuk referensi khususnya adalah mencegah mereka yang terpidana agar tidak kambuh menjadi "jahat" lagi.⁵²

Namun tidak berarti bahwa semua perbuatan yang melawan hukum akan merugikan masyarakat merupakan perbuatan pidana.

⁵¹ . Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Centra, 1968), hlm. 7.

⁵² . Soedjono Dirdjosisworo, *Anatomis Kejahatan Di Indonesia*, (Bandung: Granesia, 1996), hlm. 3.

Suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut:

- a. Melawan hukum
- b. Merugikan masyarakat
- c. Dilarang oleh aturan hukum
- d. Pelakunya diancam dengan pidana⁵³
- b. Macam-macam tindak kriminal

Macam-macam atau pembagian atau penggolongan jenis-jenis tindak pidana (delik) di dalam KUHP terdiri atas kejahatan dan pelanggaran, atau disebut delik hukum dan delik undang-undang.⁵⁴

Suatu perbuatan merupakan delik hukum (kejahatan) apabila perbuatan itu bertantangan dengan asas-asas hukum yang ada dalam kesadaran hukum dari rakyat, terlepas apakah asas-asas hukum tersebut dicantumkan atau tidak dalam undang-undang pidana.

Delik hukum adalah perbuatan dalam keinsyafan batin manusia yang dirasakan sebagai perbuatan tidak adil menurut undang-undang dan perbuatan tidak adil menurut asas-asas hukum yang tidak dicantumkan secara tegas dalam undang-undang pidana. Delik undang-undang adalah perbuatan yang menurut keinsyafan batin manusia tidak dirasakan sebagai perbuatan tidak adil, tetapi baru dirasakan sebagai perbuatan terlarang karena undang-undang mengancam dengan pidana, jadi delik undang-undang merupakan

⁵³ . M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Didalam KUHP*, (Bandung: Remadja Karya, 1986), hlm. 2.

⁵⁴ . Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 55.

perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pidana, terlepas apakah perbuatan tersebut bertentangan atau tidak dengan kesadaran hukum rakyat.

Ada beberapa penulis yang merumuskan delik-delik secara materil dan secara formil. Delik materil adalah delik yang menitik beratkan pada akibat yang dilarang seperti A membunuh B, akibatnya B mati jadi matinya B itu karena kelakuan A yaitu melakukan pembunuhan yang diancam pidana sesuai pasal 338 KUHP, contoh delik materil yaitu penganiayaan, pembunuhan, penipuan dan lain-lain. Delik yang dirumuskan secara formil adalah delik yang menekankan pada perbuatan atau kelakuan yang dilarang. Contohnya pemalsuan surat, penyuapan, sumpah palsu, pencurian dan lain-lain.

Menurut Moeljatno, pembagian delik selain dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain:

- 1. Delik dolus dan delik culpa*

Delik dolus adalah delik yang diperlukan adanya kesengajaan, misalnya pasal 338 KUHP yang berbunyi “dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain”. Delik culpa adalah delik dimana orang sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan, misalnya bunyi pasal 359 KUHP yaitu “orang dapat dipidana bila menyebabkan orang lain mati karena kealpaannya”.

- 2. Delik commisionis dan delikta commisionis*

Delik commisionis adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu perbuatan atau berbuat sesuatu yang dilarang oleh aturan pidana, misalnya mencuri (pasal 367), menipu (pasal 378).

Delikta commisionis adalah delik yang intinya tidak berbuat atau melakukan sesuatu padahal seharusnya berbuat, misalnya pasal 164 KUHP tentang mengetahui suatu permufakatan jahat.

- 3. Delik biasa dan delik yang dikualifisir (dikhususkan)*

Delik yang dikualifisir adalah delik biasa ditambah unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya, misalnya mengenai cara yang khas dalam melakukan delik biasa, obyek yang khas dan akibat yang khas pula.

4. *Delik menerus dan delik tidak menerus*

Dalam delik menerus perbuatan yang dilarang menimbulkan keadaan yang berlangsung terus, misalnya pasal 333 KUHP.⁵⁵

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pembagian tindak pidana dibedakan menurut kepentingan hukum yang dilanggar atau dibahayakan. Pembagian yang demikian sering dikenal dengan pembagian tindak pidana secara kualitatif.

Setiap tindak kriminal yang dapat dipidana pada umumnya tidak luput dari kekerasan, seperti, pembunuhan, penculikan, pemerkosaan, perampokan, penganiayaan, pemerasan dan lain-lain, meskipun banyak juga tindak kriminal yang tidak memakai kekerasan, sehingga kejahatan-kejahatan dapat digolongkan menjadi kekerasan individual dan kekerasan kolektif:

1. Kekerasan individual seperti pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan berat, perampokan bersenjata dan penculikan.
2. Kekerasan kolektif adalah perkelahian antar gang remaja yang menimbulkan akibat kerusakan harta benda atau luka-luka berat atau kematian.⁵⁶

Menurut para ahli “kekerasan” yang dipergunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh

⁵⁵ . Moeljatno, *Op Cit*, hlm. 75-77.

⁵⁶ . Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: PT Fresco, 1992), hlm. 57.

karena itu merupakan kejahatan, dengan pola pikir tersebut maka pengertian istilah “kekerasan” atau “*violence*” semakin jelas.⁵⁷

Namun demikian dilihat dari perspektif kriminologi. “kekerasan” ini menunjuk kepada tingkah laku yang berbeda-beda baik mengenai motif maupun mengenai tindakannya, seperti perkosaan dan pembunuhan. Kedua macam kejahatan ini diikuti dengan kekerasan. Namun kejahatan perkosaan memiliki motif pemuasan nafsu seksual. Sedangkan kejahatan pembunuhan memiliki motif cemburu atau harta.⁵⁸

Perspektif teori kriminologi untuk membahas masalah kejahatan pada umumnya memiliki dimensi yang amat luas. Keluasan dimensi ini tergantung dari titik pandang yang hendak digunakan dalam melakukan analisis, terdapat tiga titik pandang dalam melakukan analisis terhadap masalah kejahatan, yaitu:

1. Titik pandang secara makro atau “*macro theories*” adalah teori yang menjelaskan kejahatan dipandang dari segi struktur sosial dan dampaknya. Teori-teori ini menitik beratkan “*rates of crime*” atau epidemiologi kejahatan dari pada atas perilaku kejahatan.
2. Titik pandang “*micro theories*” adalah teori-teori yang menjelaskan mengapa seseorang atau kelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau mengapa didalam masyarakat terdapat orang-orang yang melakukan kejahatan dan terdapat pula sekelompok orang atau orang-orang tertentu yang tidak melakukan kejahatan.
3. Titik pandang “*bridging theories*” adalah teori-teori yang tidak atau sulit untuk dikategorikan kedalam baik “*macro theories*” maupun “*micro theories*”. Teori-teori yang termasuk kedalam kategori ini menjelaskan struktur sosial dan juga menjelaskan bagaimana seseorang atau sekelompok orang menjadi penjahat.⁵⁹

⁵⁷ . *Ibid*, hlm. 55.

⁵⁸ . *Ibid*, hlm. 55-56.

⁵⁹ . *Ibid*, hlm. 61-62.

Terdapat berbagai macam jenis tindak kriminal baik itu merupakan tindak kriminal yang terkena hukum maupun yang tidak dapat dihukum oleh lembaga hukum.

c. Teori penyebab pembunuhan.

Teori dalam prilaku kriminal dapat dibagi menjadi dua aliran yaitu aliran psikologik dan ekonomik antara lain:

1. Sigmund Freud: sebab utama dari perkembangan tidak sehat, ketidak mampuan menyesuaikan diri dan kriminalitas anak dan remaja adalah konflik-konflik mental, rasa tidak dipenuhi kebutuhan pokoknya seperti rasa aman, dihargai, bebas memperlihatkan kepribadian dll.
2. W. A. Bonger: penyebab deviasi atau penyimpangan pada perkembangan anak dan remaja adalah kemiskinan dirumah, ketidak samaan social dan keadaan-keadaan ekonomi lain yang merugikan dan bertantangan.⁶⁰

Terdapat banyak hal yang dapat menyebabkan terjadinya tindak kriminal seperti lingkungan, ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Dikatakan bahwa kriminal hanya suatu produk dari suatu sistem ekonomi buruk, terutama dari sistem ekonomi kapitalis.⁶¹

Ada hubungan timbal-balik antara faktor-faktor umum sosial, politik, ekonomi dan bangunan kebudayaan dengan jumlah kejahatan dalam lingkungan itu baik dalam lingkungan kecil maupun besar.⁶²

Bacaan jelek pun merupakan faktor kriminologi yang kuat, Yang dianggap bahwa ada pengaruh kriminologis yang lebih langsung

⁶⁰ . Stephan Hurwitz, disadur oleh; Ny. L. Moeljatno. SH, *Kriminologi*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 103.

⁶¹ . *Ibid.* hlm. 86.

⁶² . *Ibid.* hlm. 86.

dari bacaan demikian, ialah gambaran suatu kejahanan tertentu dapat berpengaruh langsung dan suatu cara teknis tertentu kemudian dapat dipraktekkan oleh si pembaca.⁶³ Menurut Stephan Hurwitz, memang pengaruh bacaan demikian dapat berbahaya. Tapi sebaliknya pendapat demikian mungkin berkelebihan.⁶⁴

Disamping bacaan picisan dan Koran-koran sensasi, film di anggap menyebabkan pertumbuhan kriminalitas terutama kenakalan remaja akhir-akhir ini. Dan film ini oleh kebanyakan orang dianggap yang paling berbahaya.⁶⁵ Akan tetapi menurut Cyril Burt: dalam bukunya “*the young delinquent*” hanya orang-orang yang mental terkebelakang dan lemah ingatan yang menirukan adegan-adegan dari film, dan yang ditiru bukan perbuatannya, tetapi hanya cara, karena dorongan jahatnya memang sudah ada padanya.⁶⁶

Kurt Bohmer. Telah melakukan penelitian penting tentang pembunuhan dilakukan masing-masing oleh penjahat:

1. *Leptosomic* atau *asthenic*.
2. *Athletic*.
3. *Pyknic*.

Teknik pembunuhan:

Ad. 1. sbb: hati-hati, merencanakan dan melaksanakan pembunuhan dengan kepala dingin, tidak meninggalkan lacak, dan membela diri di pengadilan dengan pandai.

⁶³ . *Ibid* .hlm. 94.

⁶⁴ . *Ibid*. hlm. 94.

⁶⁵ . *Ibid*. hlm. 96.

⁶⁶ . *Ibid*. hlm. 96.

- Ad. 2. sbb: pada permulaan bekerja menurut rencana tertentu, tempramennya lalu menguasai dirinya, maka ia membunuhnya dengan kejam tanpa memikir, tidak takut dan mengaku terusterang ketika ditangkap.
- Ad. 3. sbb: perbuatan karena mengikuti perasaan atau gejolak dari iri hati (*deed of passion*).⁶⁷

David Abrahamsen telah membagi pembunuhan atas dua jenis antara lain:

a. Symptomatic Murder.

Ialah bahwa seorang melakukan pembunuhan yang disebabkan oleh karena terjadinya konflik jiwa, *inner conflict*, yaitu suatu konflik yang disebabkan pula oleh kebencian terhadap seseorang lain, kebencian mana telah mengendap didalam alam tidak sadar dan menjelma sejak zaman kanak-kanak. Pembunuhan dapat dilakukan oleh karena terjadinya gangguan-gangguan dorongan sexuil atau disebabkan oleh karena dorongan sikap agresif. Menurut Abrahamsen, bahwa pembunuhan dalam tipe ini biasanya memiliki kecemburuhan yang kuat dan merupakan dorongan untuk melakukan pembunuhan.⁶⁸

Disamping dirongan sexuil maka tidak dapat dilupakan pula bahwa *aggressive drive* ikut memegang peran dalam perkara-perkara pembunuhan. Antara *sex drive* dan *aggressive drive* terdapat perbedaan yang sulit untuk dipisahkan dalam peranannya mengarah kepada pembunuhan. *aggressive drive* yang banyak nampak adalah dalam perkara-perkara pembunuhan atau perkelahian. Di Norwegia mereka mencatat bahwa 90 % perkara-perkara perkelahian atau penganiayaan adalah akibat daripada pengaruh minuman keras. Selain itu, unsur pathologis pun dapat pula merupakan penyebab daripada *aggressive drive* yang mengarah pada kejahatan-kejahatan, kekerasan dan pembunuhan.⁶⁹

b. Manifest Murder.

Ialah, pembunuh yang melakukan pembunuhan sebagai tindakan perlakuan terhadap masyarakat. Pembunuhan yang disebut *manifest murder* itu disebut juga dengan istilah “*essential murder*”. Tipe *manifest murder* ini digolongkan oleh Abrahamsen atas dua jenis ialah; *profit murder* dan *murder with unrecognized motivations*.

⁶⁷ . *Ibid.* hlm. 59.

⁶⁸ . Garson. W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1974), hlm. 183.

⁶⁹ . *Ibid.* hlm. 184.

1. *Profit murder* ialah *professional criminal* (pembunuhan profesional) mereka membunuh karena mendapat keuntungan atau memperoleh penghasilan dari pada pekerjaan tersebut
2. *Murder with unrecognized motivations* ialah pembunuhan yang motifnya tidak mudah dilihat atau yang pembunuhnya dilingkungi oleh berbagai-bagai faktor yang sangat kompleks sehingga sulit untuk ditentukan sebagai motif pembunuhan.⁷⁰

H. METODE PENELITIAN

Sebelum peneliti menentukan metode penelitian terlebih dahulu peneliti akan menegaskan bahwa penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, artinya data yang dikumpulkan tidaklah berupa angka tetapi berupa kata-kata.

Setelah pemilihan dan analisis masalah yang akan diteliti, langkah selanjutnya adalah menentukan metodologi penelitian yang akan digunakan, sehingga masalah-masalah tadi dapat terjawab secara tepat dan dapat dipertanggung jawabkan kesahihannya. Penentuan metodologi penelitian ini, sering pula disebut dengan “strategi pemecahan masalah”; karena pada tahap ini mempersoalkan “bagaimana” masalah-masalah penelitian tersebut hendak dipecahkan atau ditemukan jawabannya.⁷¹

Dalam penelitian, metode memegang peran penting yakni memberikan petunjuk tentang cara-cara atau prosedur pelaksanaan penelitian, sehingga dapat tercapai tujuan yang diharapkan. Adapun metode penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

⁷⁰ . *Ibid* .hlm. 185.

⁷¹ . Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 31.

1. Subyek Penelitian

Yang dimaksud dengan subyek penelitian adalah: sumber atau tempat untuk memperoleh keterangan penelitian.⁷² Sedangkan yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah tiga orang Napi laki-laki pelaku tindak kriminal pembunuhan, yang telah lama tinggal di LP Wirogunan yang peneliti sebut sebagai Napi senior.

2. Obyek Penelitian

Adapun yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah bimbingan konseling agama Islam terhadap pelaku tindak kriminal pembunuhan.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang maksimal penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Interview.

Metode interview adalah cara yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang informan dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang lain.⁷³ Dalam interview atau wawancara yang akan digunakan oleh penulis, semua informasi berasal dari sumber informan (subyek), dari beberapa

⁷² . Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hlm. 92.

⁷³ . Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmian Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1985), hlm. 172.

Narapidana yang telah ditentukan peneliti dan merupakan penghuni LP Wirogunan serta petugas LP Wirogunan.

Irawan Singarimbun mengemukakan konsep wawancara sebagai berikut: wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini hasil wawancara ditentukan beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancaraan, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.⁷⁴

Metode interview dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematika dan berlandaskan pada tujuan penelitian.⁷⁵ Sedangkan jenis interview yang digunakan adalah interview bebas terpimpin, yakni penulis datang mengajukan pertanyaan berdasarkan pedoman interview berisi pokok-pokok yang dipermasalahkan namun tetap mempunyai kemungkinan adanya pengembangan sesuai dengan data dan situasi lapangan. Dalam interview ini peneliti akan mewawancarai tiga orang Napi yang telah ditentukan oleh peneliti serta peneliti berusaha mengumpulkan data tentang pelaksanaan Bimbingan Konseling Agama Islam Terhadap Pelaku Tindak Kriminal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta serta keseharian dari tiga Napi dalam mengikuti bimbingan konseling agama Islam di LP Wirogunan, sehingga peneliti akan mewawancarai

⁷⁴. *Ibid*, hlm. 192.

⁷⁵. Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid 2, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm.. 193.

tiga orang Napi yang telah ditentukan oleh peneliti sebagainama telah peneliti sampaikan sebelumnya, serta petugas bimbingan konseling agama Islam di LP Wirogunan Yogyakarta.

b. Observasi.

Menurut Sutrisno Hadi metode ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.⁷⁶ Tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang Napi dan gambaran umum LP Wirogunan. Dalam metode observasi ini, digunakan teknik observasi partisipan artinya peneliti turut ambil bagian dalam setiap kegiatan yang diteliti. Metode ini digunakan sebagai kelengkapan data dan penguatan data yang telah diperoleh melalui metode interview dan dokumentasi.

c. Dokumentasi

Yaitu metode untuk mendapatkan data dari dokumen-dokumen baik berupa gambar, tulisan atau bentuk yang lainnya.⁷⁷ Metode ini menggunakan pendekatan atau pengumpulan data yang berupa dokumentasi kegiatan lapangan sehingga metode ini diperlukan dalam rangka menguatkan temuan data di lapangan ketika dalam penelitian

Maka dalam dokumen ini sumber dokumen yang dipakai untuk memudahkan penulis dalam penulisan skripsi yaitu dokumen tertulis, adapun dokumen tertulis adalah:

⁷⁶ . *Ibid*, hlm. 136.

⁷⁷ . *Ibid*, hlm. 124.

Dokumen tertulis.

Dokumen tertulis merupakan sumber data yang dapat dijadikan sebagai bahan awal untuk mengembangkan sebuah kajian dalam rangka menemukan fakta yang sebenarnya. Dokumen tertulis berupa surat-surat, notulen rapat, kontrak kerja, bon-bon dan lain-lain.⁷⁸

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang jumlah karyawan, jumlah dan keadaan Napi, struktur organisasi, serta fasilitas-fasilitas yang tersedia di LP Wirogunan Yogyakarta, untuk itu peneliti menggunakan dokumen-dokumen yang ada di LP Wirogunan Yogyakarta.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data hasil penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu: setelah data yang berkaitan dengan penelitian terkumpul, lalu disusun dan diklarifikasikan dengan menggunakan kata-kata sedemikian rupa untuk menggambarkan obyek penelitian disaat penelitian ini dilakukan. Sehingga dapat menggambarkan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan.⁷⁹

Dalam menganalisa data deskriptif kualitatif, penulis menggunakan proses berfikir induktif yaitu:

Analisis data dengan menggunakan metode induktif adalah analisis data dengan menggunakan proses logika yang berangkat dari data

⁷⁸ . *Ibid*, hlm. 124.

⁷⁹ . Winarno Surachmad, *Op Cit*, hlm. 139.

empirik lewat observasi menuju suatu teori atau kebenaran.⁸⁰ Metode ini berangkat dan bertitik tolak dari fakta-fakta khasus, peristiwa-peristiwa konkret dan kemudian ditarik suatu generalisasi yang bersifat umum.

Setiap metode diatas bertumpu pada pendekatan komunikasi yaitu sebuah pendekatan dalam melakukan komunikasi pada kelompok tertentu, dan dalam penelitian ini yang dimaksud adalah tiga Napi LP Wirogunan Yogyakarta.

Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam menganalisis data adalah:

1. Mengumpulkan data-data yang telah diperoleh dari hasil interview, observasi dan dokumentasi.
2. Menyusun seluruh data yang telah diperoleh sesuai dengan keadaan di lapangan.
3. Melakukan interpretasi terhadap data yang telah disusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai hasil kesimpulan.

⁸⁰ . Syaifuldin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 40.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan bimbingan konseling agama Islam di LP Wirogunan tidak terlaksana dengan baik dikarenakan tidak adanya pengklasifikasian, artinya tidak ada pembagian kelas antara anak-anak, pemuda dan dewasa serta tanpa memandang tingkat pendidikan dan masa hukuman.
2. Pelaksanaan bimbingan konseling agama Islam di LP Wirogunan tidak intensif, karena terbatasnya waktu dan tenaga didalam LP sendiri, sedangkan tenaga pembimbing dari luar LP tidak dapat terus menerus berada di lingkungan LP setiap waktu mereka berada di LP hanya ketika mereka mendapat giliran atau jadwal saja.
3. Materi bimbingan konseling agama Islam di LP Wirogunan lebih difokuskan pada ibadah, seperti sholat wajib, sholat sunnat, hukum-hukum Islam dan praktek mengaji dibandingkan dengan bimbingan secara psikologis.
4. Napi yang mengikuti bimbingan konseling agama Islam baik Napi yang rajin maupun yang kurang bahkan malas untuk mengikuti bimbingan konseling agama Islam pengetahuan agama mereka bertambah yang

dahulunya tidak tahu menjadi tahu dan yang dahulunya tidak bisa menjadi bisa meskipun mereka hanya sekali-sekali mengikutinya.

B. SARAN-SARAN

Dari uraian di atas penulis dapat memberikan beberapa saran, baik untuk pembaca maupun praktisi yang bertugas di LP Wirogunan, antara lain sebagai berikut:

1. Bimbingan konseling agama Islam harus lebih ditingkatkan dan di kelola dengan lebih baik agar mendapatkan hasil yang lebih optimal bagi Napi.
2. Metode penyampaian materi harus di klasifikasikan, dibedakan cara penyajiannya antara anak-anak, remaja dan dewasa serta tingkat pendidikan mereka.
3. Metode penyampaian materi harus disusun sedemikian hingga agar menjadi lebih menarik dan tidak membosankan serta dapat dipahami dengan mudah oleh napi.
4. Pembimbing hendaknya selalu memberikan contoh yang baik, memberi dorongan dan motivasi serta menjalin komunikasi dan hubungan kekeluargaan agar Napi lebih terbuka.
5. Napi harus senantiasa aktif dalam kegiatan bimbingan konseling agama Islam untuk menambah wawasan dan ilmu agama yang akan bermanfaat nantinya di lingkungan masyarakat.

6. Napi hendaknya menggunakan waktu luangnya dengan hal yang bermanfaat seperti mengikuti bimbingan konseling agama Islam di LP Wirogunan.
7. Bagi peneliti lainnya setelah ini, diharapkan lebih mampu mendalami Napi dan pembimbing dari luar LP Wirogunan lebih dalam, guna mendapatkan data-data yang lebih banyak dan akurat serta lebih mendalami metode konseling.

C. PENUTUP

Alhamdulillahirobbilalamin Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan seru sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini. Shalawat teriring salam senantiasa terlimpahkan kepada Beliau utusan dan kekasih Allah yang akan memberikan syafaatnya kepada orang-orang mu'min dan merupakan Nabi terakhir yang diutus Allah untuk menyempurnakan ajaran-Nya, Nabi Muhammad SAW.

Setelah melalui proses yang panjang dan berliku serta tak lepas dari kehendak dan ijin Allah, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, peneliti senantiasa berusaha menyampaikan kebenaran dengan baik dan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa dan penyimpangan data. Akan tetapi tak ada satupun di dunia ini yang sempurna, hanya Allah lah yang maha sempurna. Peneliti menekankan bahwa penelitian ini benar adanya, akan tetapi barang tentu tak luput dari kesalahan dan kekurangan, sebagaimana telah dikatakan tiada yang sempurna di dunia ini.

Maka dari itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca serta penikmat yang budiman demi mendapatkan hasil yang lebih sempurna agar dapat bermanfaat bagi peneliti pribadi dan semua pihak. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan ridlo-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai, terimakasih peneliti haturkan kepada semua pihak yang senantiasa membantu baik spirituul dan moril serta support yang positif dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu semoga Allah memberikan ridlo-Nya dan membalas dengan kebaikan.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Djajuli, *Fiqih Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Achmad Mubarok, *Al-Irsyad An-Nafsy (Konseling Agama Teori Dan Kasus)*, Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2000.
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus A-Munawir Arab-Indonesia Lengkap*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan PP. Al-Munawir Krappyak, 1984.
- Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam, (Dalam Teori Dan Praktek)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty. 1980.
- Bawengan Garson, W.. SH, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1974.
- Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Penyuluhan Di Sekolah*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Dewa Ketut Sukardi, *Bimbingan Dan Konseling*, Jakarta: Bina Aksara, 1988.
- Djumhur Dan M. Surya, *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah*, Bandung: CV. Ilmu, 1976.
- Ensiklopedia Nasional Indonesia*, Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1980.
- Fakultas Dakwah, *Modul Pelatihan Teknik Konseling*, Yogyakarta: Jurusan. BPI IAIN Sunan Kalijaga, tt.
- Hallen. A, *Bimbingan Dan Konseling*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Hurwitz Stephan, disadur oleh; Ny. L. Moeljatno. SH, *Kriminologi*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.

- JS. Badudu Dan Sultan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Latipun, *Psikologi Konseling*, Malang: UMM Press, 2001.
- Lumintang, *Hukum Penintesir Indonesia*, Bandung: Armico, 1984.
- Malik Bin Anas, *Al-Muwatta*, Beirut: Par Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, tt.
- M. Arifin, *Pokok-Pokok Tentang Bimbingan Dan Penyuluhan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- M. Athiyah Al-Abrosyi, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- M. Hamdani Bakran Adz-Dzaky, *Psikoterapi Dan Konseling Islam*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Didalam KUHP*, Bandung: Remadja Karya, 1986.
- M. Umar Sartono, *Bimbingan dan Penyuluhan*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998.
- Petrus Irwan Panjaitan, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Harapan, 1995.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Rama Yulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 1994.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Centra, 1968.
- Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT Fresco, 1992.
- Muhammad Romdani Parinto, *Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan (Srudy Terhadap Pola pembinaan keagamaan Napi)*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2002.

Muhammad Slamet, *Tanggapan Napi Terhadap Penerangan Agama Islam Di LP Wirogunan Yogyakarta*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 1997.

Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 1992.

Siti Nadhiroh, *Bimbingan Keagamaan Napi Muslim Di LP Kodya Yogyakarta*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 1996.

Soedjono Dirdjosisworo, *Anatomi Kejahatan Di Indonesia*, Bandung: Granesia, 1996.

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Sukenah, *Pengaruh Pembinaan Agama Islam Terhadap Perubahan Prilaku Napi Di LP Kelas IIA Yogyakarta*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2001.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986.

Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1992.

Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmian Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1985.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 1977.



LAMPIRAN¹

INTERVIEW GUIDE

1. Wawancara Dengan Konselor LP Wirogunan.
 - a. Metode pendekatan apa saja yang bapak gunakan dalam menjalani bimbingan konseling?
 - 1) Pendekatan psikologis.
 - 2) Pendekatan religius.
 - b. Bagaimana sejarah bimbingan konseling di LP Wirogunan?
 - c. Apa dasar dan tujuan bimbingan konseling di LP Wirogunan?
 - d. Bagaimana bentuk bimbingan konseling agama Islam di LP Wirogunan?
 - e. Bagaimana pelaksanaan pengajian mingguan dilihat dari tujuan, materi, metode, waktu serta target yang diharapkan?
 - f. Bagaimana pelaksanaan bimbingan konseling agama yang dilihat dari tujuan, problem-problem yang sering di hadapi Napi, langkah penyelesaian, metode yang digunakan serta contoh kasus yang pernah ditangani serta perubahan setelah menjalani bimbingan konseling agama?
 - g. Apakah ada pembinaan dan pemeliharaan mental Napi setelah proses bimbingan konseling berakhir?
 - h. Dalam proses bimbingan konseling, bagaimana bapak mendekati atau menjalin hubungan dengan Napi?
 - i. Bagaimana kondisi Napi setelah mengikuti bimbingan konseling?
 - j. Bagaimana usaha bapak dalam upaya membantu masalah-masalah yang terjadi pada Napi?
 - k. Apasaja faktor penunjang dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan konseling?
 - l. apakah sikap Napi berubah setelah mendapat bimbingan konseling di LP Wirogunan?
2. Wawancara Dengan NAPI LP Wirogunan.
 - a. Apasaja bimbingan konseling agama Islam yang telah saudara terima atau jalani di LP Wirogunan ini? Bagaimana tanggapan saudara?

- b. Bagaimana keseharian saudara dalam mengikuti program bimbingan konseling agama Islam di sini?
- c. Bagaimana saudara mencari solusi dari masalah yang timbul pada diri saudara?
- d. Apa tindak lanjut saudara setelah menjalani proses bimbingan konseling agama Islam?
- f. Bagaimana pembina memberikan jalan keluar terhadap masalah yang saudara hadapi?
- g. Apakah saudara merasa terbantu dengan adanya bimbingan konseling agama Islam dalam menyelesaikan masalah saudara?
- h. Menurut saudara bagaimana hasil yang telah saudara peroleh dari bimbingan konseling yang telah saudara terima?

PEDOMAN OBSERVASI

- 1. Letak geografis LP Wirogunan.
- 2. Situasi dan kondisi LP Wirogunan.
- 3. Pelaksanaan bimbingan konseling di LP Wirogunan.

PEDOMAN DOKUMENTASI

- 1. Denah bangunan LP Wirogunan.
- 2. Susunan organisasi LP Wirogunan.
- 3. Daftar nama-nama Napi serta tindak pidana yang dilakukan, tingkat pendidikan, tingkat umur, sosial ekonomi dan agama yang dianut Napi di LP Wirogunan.

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
Jalan : Gedongkuning no.146 Yogyakarta
Telp. : 378431,378432.

SURAT IJIN
Nomor : W22-UM.06.02- 2346

Memperhatikan surat dari Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Suna Kalijaga Yogyakarta, tanggal 19 Juli 2007, nomor : UIN/2/PD.I/TL.01/1365/2007, Perihal Permohonan Ijin Penelitian, dan Surat Keterangan / Ijin BAPEDA Propinsi DIY, Nomor : 070/3671, tanggal 7 Juni 2007, Atas dasar pertimbangan tersebut, maka dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta mengijinkan

Nama : EKO ASMARA HARI PUTRA
NIM : 002221008
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

Untuk mengadakan penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta, guna penyusunan skripsi dengan judul : "BIMBINGAN KONSELING TERHADAP TINDAK KRIMINAL"(Studi Kasus Pada Napi di Lapas Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta)
Waktu pelaksanaan mulai tanggal 23 Juli 2007 s/d 23 Oktober 2007.

- Ketentuan :
1. Terlebih dahulu menghadap kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta
 2. Pelaksanaan dan pengaturan waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta.
 3. Ijin ini tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan lain kecuali tujuan ilmiah.
 4. Setelah selesai penelitian wajib menyerahkan hasil penelitian berupa Skripsi kepada Kanwil Dep. Hukum dan HAM DIY Cq. Bagian penyusunan Program dan Laporan.

Demikian disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 4 Agustus 2007



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta
2. Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Suna Kalijaga Yogyakarta



四
卷之三


卷之三十一

مشهد إداري فخر لـ العذب و العذبات بين

للسنة
تاریخه العیاد
مما میں ۲۸
Ex Astoria H.P
۱۹۴۲

الكتاب المقدس في إنشاد يematte للنبي العربي 8000

مجموع الفرجات	٣٦٦,٤٢
فلم المسحور	١١,٥٥
الرأي العام للطبعة والمطبوعات الفردية	١٥,٤
فلم المدرسة	٨,٧٩



卷之三



DEPARTEMEN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PISAT BAHASA, BUDAYA & AGAMA

Jl. Karedo 2, all-saints Yogyakarta 55231. Tele: (0521) 552222. Email: bsba@uinsuka.ac.id

IET OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No.: LINIA 20BBANKS.0206762008

Herewith the undersigned certifies that

Name : Eko Astawa HP
Date of Birth : March 26, 1982

Sex : Male

Took Test of English Competence (TOEC) on 4 April 2008 by Linter et Language, Culture & Religion of Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta and got the following result:

CONVERTED SCORE

Listening Comprehension	45
Structure & Written Expression	47
Reading Comprehension	49
Total Score	457



CURICULUM VITAE

Nama : Eko Asmara Hari Putra.
Tempat, Tanggal Lahir : Batam, 28 Maret 1982.
NIM : 02221008
Fakultas/ Jurusan : Dakwah/ BPI
Alamat Asal : Jl Laksamana Bintan Blk IV No 41 Sei Panas Batam.
Alamat Kost : Perum Transmigrasi, DN II 742 (B-3),
Lempuyangan, Yogyakarta.

Nama Orang Tua

Ayah : Ahmad Burhanuddin.
Ibu : Salpiah.
Alamat : Jl Laksamana Bintan Blk IV No 41 Sei Panas Batam.
Pekerjaan, Ayah : Pegawai Pemerintah.
Ibu : Guru.

Riwayat Pendidikan :

- a. SDN 016, Batam. Lulus Tahun 1995.
- b. SLTP Nuruddin, Karang Jongkeng, Tonjong, Brebes. Lulus Tahun 1998
- c. SMU Darul Ulum I, Peterongan, Jombang. Lulus Tahun 2002
- d. Masuk UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Dakwah/ Jurusan BPI tahun 2002 dan lulus Mei 2008.

Tertanda

Eko Asmara Hari Putra
02221008